

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab sengketa pertanahan dalam batasan periode pendaftaran tanah pertama kali, Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, disebabkan oleh empat faktor, yaitu (1) Saling klaim kepemilikan antara masing-masing pihak terhadap satu objek tanah yang sama, (2) Perubahan status tanah milik bersama menjadi milik perorangan yang dilakukan secara melawan hukum dan tanpa kesepakatan, (3) Keberatan terhadap luas dan batas tanah yang didaftarkan pihak sepadan tanah, dan (4) sengketa yang disebabkan oleh dugaan tumpang tindihnya sertipikat hak atas tanah. Berdasarkan Data Rekapitulasi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 – 2020 terdapat 22 gugatan sengketa dari masyarakat. Sengketa tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian melalui mediasi sebagai bentuk inisiatif Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan berdasarkan kewenangannya yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Presiden Nomor 48 Tentang Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang mana pada Tahun 2020 dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

2. Penyelesaian sengketa pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dapat diselesaikan melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan berdasarkan inisiatif kementerian dan yang tergolong pada kasus yang bukan kewenangan kementerian/berkaitan dengan tuntutan perubahan data dan produk pertanahan. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, tahapan melalui tiga periodesasi yaitu (1) Pra Mediasi, (2) Mediasi dan (3) Pasca Mediasi . Ketiga tahapan tersebut dilaksanakan secara sistematis dan setiap tahapan memiliki peranannya masing-masing dalam rangka upaya penemuan solusi terhadap permasalahan/sengketa yang sedang ditangani. Pada saat mediasi Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan menunjuk seorang mediator yang bertugas membantu para pihak untuk menemukan jalan penyelesaian, apabila mediasi dinyatakan berhasil maka dibuatkan Berita Acara Mediasi dan Perjanjian Perdamaian untuk

selanjutnya didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, terhadap hasil penetapan Pengadilan tersebut, akan menjadi rujukan dan dasar untuk melanjutkan proses administrasi pertanahannya. Sedangkan apabila mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian atau apabila terjadi sengketa yang menyangkut tanah milik adat, maka berdasarkan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Nomor 570/2406/BPN/1992 tertanggal 31 Juli 1992, Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dapat menyurati Kerapatan Adat Nagari terhadap penyelesaian permohonan tanah adat yang ada gugatan untuk dilakukan musyawarah adat dalam rangka penyelesaian sengketa. Apabila proses tersebut berhasil memperoleh perdamaian maka dibuatkan Perjanjian perdamaian untuk didaftarkan ke Pengadilan Negeri namun apabila tidak maka Kantor Pertanahan akan menyurati para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya dengan memberikan tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Terhadap Sengketa yang diterima Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2019 berjumlah 11 sengketa, yang mana telah dilakukan mediasi untuk 8 sengketa, kemudian 2 sengketa masih dalam tahapan mediasi dan 1 sengketa belum dimediasi. Hasil penyelesaian pada 8 sengketa yang telah dimediasi tersebut, 4 sengketa berhasil menemukan upaya perdamaian, atau tujuan mediasi dapat tercapai. Begitu juga terhadap sengketa pada Tahun 2020 dengan Jumlah 11 sengketa, yang

sudah di mediasi sebanyak 7 sengketa, 1 sedang di mediasi, dan 3 sengketa belum di mediasi. Hasil penyelesaiannya berhasil menempuh upaya perdamaian untuk 2 dari 7 sengketa. Meskipun mediasi penyelesaian telah berjalan dan menghasilkan perdamaian, namun masih terdapat kelemahan implementasi hasil mediasi oleh Kantor Pertanahan Kab. Solok Selatan yaitu dengan tidak adanya perjanjian perdamaian yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri, serta pelaksanaan mediasi yang melebihi batas waktu yang di tentukan, sehingga permasalahan tersebut membuat pelaksanaan mediasi tidak sempurna dan tidak mendapatkan kekuatan hukum yang tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan dari penelitian diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan saran serta masukan untuk pelaksanaan kebijakan kedepannya yaitu :

1. Perlunya konsistensi dari Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Peratanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, khususnya terkait pencatatan hasil kesepakatan mediasi, dengan mendorong dan memfasilitasi para

pihak mencatatkan perjanjian kesepakatan dan materi dalam Berita Acara Mediasi pada sebuah akta otentik atau penetapan pengadilan negeri, sebagai produk hukum yang sah dari rangkaian proses penyelesaian sengketa yang selanjutnya dapat dirujuk dalam proses administrasi pertanahan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Termasuk menerapkan pelaksanaan mediasi hanya bagi kasus yang telah dinyatakan dengan inisiatif dan dengan jangka waktu yang tidak kurang dari tiga puluh hari.

2. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada Pemerintahan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari dan masyarakat di Solok Selatan, tentang peluang penyelesaian sengketa pertanahan melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagai proses awal tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan. Serta menginternalisasi mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan yang bisa diintegrasikan dengan peradilan adat di Kabupaten Solok Selatan. Selanjutnya melakukan serangkaian kegiatan pencegahan seperti program nasional untuk mempercepat target pengukuran bidang tanah dan sertifikasi pertanahan dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah dan mencegah terjadinya sengketa pertanahan dikemudian hari.

3. Perlunya penambahan tenaga pegawai pada pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan, yang akan mengampu tugas melakukan penyelesaian sengketa sesuai kaidah dan waktu dan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian melakukan peningkatan kapasitas bagi Pegawai Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan dalam bentuk pelatihan mediator agar memiliki sertifikasi kompetensi mediator dari Mahkamah Agung. Kemudian mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya Biro Hukum dan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang untuk menerbitkan Juklak dan Juknis Mediasi Pertanahan yang dapat dijadikan panduan bagi mediator-mediator Aparatur Sipil Negara di Kantor Pertanahan.

